

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sertifikasi wakaf Tanah Negara di Masjid At-Taqwa belum jadi dikarenakan masih terjadi sengketa pada tanah wakaf kemudian mengenai wakaf berupa Tanah Negara menurut tinjauan hukum Islam sendiri mengatakan *jawwaz*(boleh) dengan argumentasi bahwasanya untuk memelihara dan menjaga kekayaan negara.
2. Hambatan-hambatan dan solusi yang dalam proses sertifikasi wakaf Tanah negara yaitu kekurangtahuan berkas-berkas yang disiapkan oleh nazhir wakaf dan juga wakaf tersebut masih dalam sengketa menyebabkan proses masih berjalan sampai sekarang, sengketa tersebut dikarenakan sebagian Tanah yang akan disertifikasi malah di gadaikan/dijadikan jaminan oleh bank berimplikasi tidak bisa dikeluarkannya sertifikat wakaf oleh BPN. Solusi yang dapat diberikan yaitu seharusnya nazhir wakaf apabila ada permasalahan dalam wakaf bisa segera diselesaikan dengan dua acara yang pertama dengan musyawarah kalau tidak bisa baru dengan arbitrase syariah.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Hendaknya dalam hal ini PPAIW (Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf) selaku pihak yang berwenang menangani wakaf lebih perlu teliti lagi dalam hal memeriksa kelengkapan-kelengkapan berkas sebelum masuk pada proses sertifikasi wakaf tanah agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kasus seperti ini, dan juga kepada BWI kabupaten/kota agar membina dan memberikan arahan untuk pihak-pihak nazhir dan wakif sesuai fungsi dan tujuannya.
2. Alangkah baiknya terjadi konsolidasi dan koordinasi yang baik diantara nazhir-nazhir wakaf kemudian PPAIW dan dengan Kantor Pertanahan untuk mengatasi

masalah pensertifikatan tanah wakaf yang berasal dari negara.

3. Kantor pertanahan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tatacara melaksanakan perwakafan. Karena mayoritas masyarakat masih awam dan belum mengetahui akan peraturan-peraturan yang berlaku.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah dzat yang maha kuasa, hanya karena hidayahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai persyaratan gelar Magister dalam bidang hukum keluarga. Namun harap dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan yang mempunyai sifat sempurna. Apalagi penulis Tesis ini yang sarat dengan kelemahan, ketidakmampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup tutupi. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapapun yang membantu terselesaikannya Tesis ini.

Wallahu a'lam bish shawab.